

**TANGGUNG GUGAT PELAKU
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

SKRIPSI



Oleh :

LILIK MURNIATI

NIM : 019811037

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2002**

TANGGUNG GUGAT PELAKU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar
Sarjana Hukum (S-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura

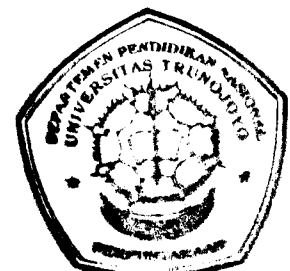
KEPANTUN PERPUSTAKAAN	SIONAL MADURA
Diterima tgl : 16-1-2003	
No. Induk : 155 / SW / UTM / FH / 03	
No. Klasifikasi : 345.0247 / M. / e	

Oleh :

LILIK MURNIATI

NIM : 019811037

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2002**



Diuji Pada Tanggal : 25 Juni 2002

Dipertahankan di : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Susunan Tim Penguji

Penguji I

MOH. AMIR HAMZAH, SH. MH

Penguji II

MURNI, SH. MHum

Penguji III

WARTININGSIH, SH.MHum

Penguji IV

DJULAEKA, SH. MHum

Penguji V

Hj. USWATUN HASANAH, SH.MHum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura

MOH. AMIR HAMZAH, SH. MH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas anugerah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi Hukum ini dengan judul “TANGGUNG GUGAT PELAKU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS.

Skripsi Hukum ini Penulis ajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

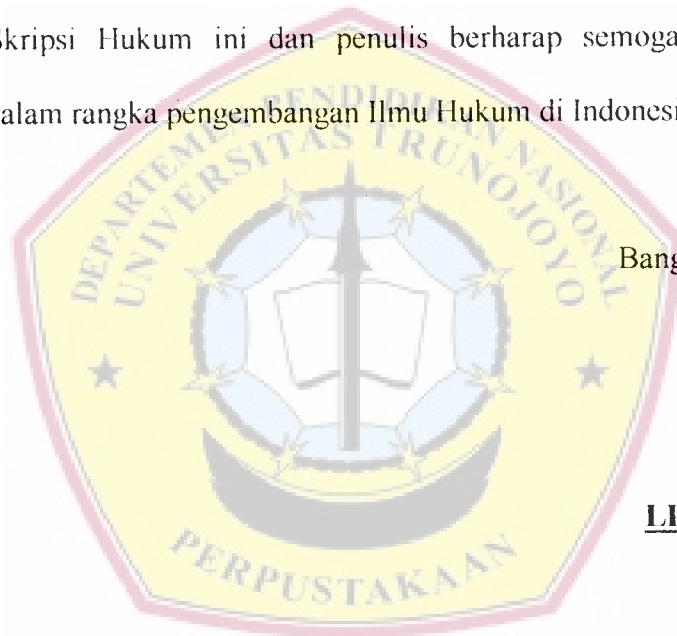
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ;
2. Hj. USWATUN HASANAH, SH.MHum selaku Dosen pembimbing yang secara Ikhlas memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk serta saran-saran dalam pembuatan penulisan Skripsi Hukum ini dari awal hingga akhir penulisan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum UNJOYO, yang penuh kesabaran untuk mendidik, membekali dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum.
4. Suami tercinta dan anakku tersayang yang turut serta dengan memberikan dorongan spiritual maupun moril demi keberhasilan Study.

5. Bapak, Ibu dan Saudara penulis tercinta serta teman-teman dekat penulis yang telah banyak memberikan bantuan moriil maupun materiil, sehingga terselesaikannya penulisan Hukum ini. Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikannya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari tidak lepas dari salah dan kehilafan serta keterbatasan daya pikir dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Dan akhir kata, penulis mohon maaf bila ada yang kurang sempurna dalam penulisan Skripsi Hukum ini dan penulis berharap semoga dapat bermanfaat, khususnya dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.



Bangkalan, 25 Juni 2002

Penulis

LILIK MURNIATI

MOTTO

- ◆ Perkataan yang baik dan pemberi maaf, lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun.

(QS. AL-Baqarah:263)

- ◆ Harta yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri, biasanya lebih kekal daripada warisan.

(CALTON)



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Penjelasan Judul	7
4. Alasan Pemulihan Judul	8
5. Tujuan Penulisan	10
6. Metodologi Penulisan	10
7. Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN	
HUKUM	13
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	13
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	25
3. Beberapa Alasan-Alasan Yang Membenarkan Dalam Hal	
Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum	35

BAB III TANGGUNG GUGAT GANTI RUGI AKIBAT

TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS 39

1. Pelaksanaan Tanggung Gugat Pelaku Dalam Perbuatan Melawan

Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas 39

2. Ganti Kerugian Melalui Gugatan Ganti Rugi Dari Pihak Pelaku

Sebagai Akibat Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 43

BAB IV PEMBUKTIAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT

KECELAKAAN LALU LINTAS 48

1. Penentuan Beban Pembuktian Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan

Lalu Lintas 48

2. Alat-Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Menuntut Ganti Kerugian

Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 52

BAB V PENUTUP 54

1. Kesimpulan 54

2. Saran-Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin majunya pembangunan di Indonesia didalam memasuki era tinggal landas ini, akan membawa pula pembangunan di bidang sarana dan prasarana transportasi, baik di darat, laut maupun udara. Dalam bidang transportasi darat khususnya peningkatan kualitas jalan bertujuan untuk peningkatan kegiatan perekonomian, semakin banyaknya dibuka jalan-jalan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil. Sejalan pula dengan pertumbuhan industri serta perekonomian dewasa ini akan mendorong pula peningkatan dibidang teknologi juga dapat menaikkan tingkat urbanisasi pada kota-kota besar yang banyak berdiri industri-industri. Hal ini jelas akan menambah padatnya tingkat pemakai jalan raya.

Salah satu mata rantai yang vital eksistensinya dalam kelangsungan proses pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang perhubungan. Pembangunan di bidang transportasi tersebut memiliki kedudukan yang strategis dalam memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional. Dikatakan demikian karena pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional melakukan program-program pembangunan melalui tahapan-tahapan Pelita selalu memberikan perhatian dan prioritas yang cukup terhadap pembangunan di bidang transportasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam bidang perhubungan yang menetapkan :

Pembangunan perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara, Telekomunikasi serta Pos dan Giro diarahkan untuk memperlancar arus manusia, barang dan jasa serta informasi keseluruhan penjuru tanah air. Dengan demikian pembangunan perhubungan akan memperlancar roda perekonomian, memperkuat Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, serta meningkatkan ketahanan nasional. Untuk itu pembangunan perhubungan perlu dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai jenis perhubungan, dan dengan selalu memperhatikan kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan serta penghematan penggunaan energi.¹

Dari uraian tersebut diatas, sektor perhubungan mendapatkan perhatian yang serius dalam program-program pemerintah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat agar pesan-pesan pembangunan cepat diterima oleh masyarakat yang bertempat tinggal terpencil. Ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Dalam rangka kaitannya pada pembangunan ini maka akan menuntut pula perkembangan sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Disamping itu daerah-daerah terpencil dapat merasakan manfaat dari pembangunan jalan-jalan yang baru, bukan semata-mata ditujukan pada golongan masyarakat tertentu demi tercapainya kehidupan yang sejahtera serta tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

¹ Ketetapan MPR RI. No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, tahun 1988 – 1993.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka usaha-usaha penciptaan jenis-jenis kendaraan bermotor semakin meningkat baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, juga dengan naiknya kemampuan daya beli dari masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh masyarakat menimbulkan pula masalah kemacetan di dalam jalur jalan raya. Dapat dikatakan bahwa hampir disemua kota-kota besar di Indonesia jalan-jalannya tidak sepadan lagi dengan melonjaknya volume kendaraan bermotor yang memanfaatkannya. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang harus pula ditangani oleh pemerintah. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena pemakai jalan kurang memperhatikan tata tertib yang berlaku, disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat Indonesia masih dirasakan sangat kurang.

Apabila ditinjau dari segi kaitan antara teknologi dengan pembangunan transportasi sangat mengembirakan, karena memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap bepergian dan kecepatan dalam waktu yang singkat ke tempat tujuan. Tetapi resiko yang ditimbulkan juga tidak kalah seriusnya. Melalui dinas-dinas atau instansi-instansi yang berwenang dalam upaya menekan jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya. Dengan keikutsertaan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini, maka sangat penting dan berguna sekali dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat pemakai jalan, agar ketertiban berlalu lintas dapat dirasakan setiap orang.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah dengan mengadakan pendidikan keamanan sekolah, memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat selaku pemakai jalan raya dan siswa-siswi SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi serta masyarakat pada umumnya. Disamping itu usaha pemerintah dari segi lainnya adalah dengan cara menindak langsung setiap pelanggaran dalam kaitan ini dengan mengadakan operasi tertib lancar, operasi zebra maupun operasi patuh. Tujuannya untuk pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan. Apakah kendaraan tersebut telah mematuhi segala peraturan lalu lintas di jalan, karena kecerobohan yang begitu kecil dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kita semua. Tindakan yang sekarang dianjurkan oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM. 188/AJ.403/PNP-86 tanggal 29 Desember 1986 beserta aturan pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 1.2/1/3 tanggal 14 Januari 1987 tentang persyaratan teknis topi pengaman helm.²

Dengan demikian perlindungan terhadap pengendara mendapat perhatian dari pemerintah, setiap keamanan dan keselamatan sudah diperhitungkan dengan dikeluarkannya peraturan itu. Sehingga pengawasan terhadap peraturan dan pelaksanaannya agar mendapat perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dan masyarakat pemakai jalan raya, supaya jumlah korban kecelakaan dapat ditekan.

² Andi Samsa, N., Sekitar Masalah "Helminasi", Varia Peradilan tahun II, 0.22, Juli 1987, h. 162.

Sebagai akibat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu kerugian apa yang ditimbulkan dari terjadinya kecelakaan. Adapun kerugian akibat dari kecelakaan lalu lintas adalah berupa materiil dan immateriil. Sehingga pertanggungjawaban terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan mempunyai akibat hukum keperdataan, ini dapat dilihat dari adanya pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan serta pertanggungjawaban para pihak dan proses tuntutan ganti rugi akibat terjadinya kecelakaan tersebut. Disamping itu dapat dilihat pula unsur pidananya yaitu adanya pelanggaran, korban sampai meninggal, tabrak lari, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dalam penulisan skripsi ini saya akan membahas masalah tanggung gugat pelaku kecelakaan lalu lintas jalan raya karena adanya perbuatan melawan hukum, dan pembahasanpun saya khususkan pada bidang keperdataannya. Tuntutan terhadap ganti rugi karena perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang lebih mengkhusus lagi mengenai kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran terhadap lalu lintas jalan raya dalam kenyataannya sehari-hari bukan saja dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor tetapi bisa juga dilakukan oleh pemakai jalan raya lainnya, seperti pejalan kaki, pengendara sepeda yang tidak memakai lampu pada malam hari termasuk faktor penyebab

terjadinya kecelakaan. Tetapi pada umumnya pengendara kendaraan bermotor lebih banyak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, karena peraturan sering tidak diindahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berlaku mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas.

✿ Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib :

- a). Menghentikan kendaraan.
- b). Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan.
- c). Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Ketentuan Undang-Undang ini seringkali diabaikan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai alasan yang masuk akal. Salah satunya adalah keadaan memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk tidak melakukan kewajiban tersebut.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi kendaraan bermotor tidak menghentikan kendaraannya dan tidak menolong orang yang menjadi kecelakaan disebabkan keadaan memaksa sehingga pengemudi kendaraan bermotor tidak melaksanakan ketentuan tersebut dibenarkan, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Tuntutan pertanggungjawaban dan kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor adalah tanggung jawab pengemudi kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka saya mencoba mengangkat tema kecelakaan lalu lintas jalan ke dalam suatu karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul. **“TANGGUNG GUGAT PELAKU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS”**.

2. Rumusan Masalah

Dengan melihat perkembangan arus lalu lintas jalan dewasa ini mengakibatkan berbagai masalah akan timbul, adapun permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Kapanakah tanggung gugat pelaku dalam perbuatan melanggar peraturan di bidang lalu lintas ?
2. Bagaimana penentuan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas ?

3. Penjelasan Judul

Sesuai dengan skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan satu-persatu untuk lebih mudah memahami dan dimengerti maksud dari judul skripsi **“Tanggung Gugat Pelaku Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”**.

❖ Tanggung Gugat : Seseorang yang telah melakukan perbuatan bersalah sah menurut Undang-Undang kepatutan, kesusilaan untuk memberikan tanggung gugat atas perbuatan itu.

❖ Perbuatan Melanggar Hukum: Tindakan / perbuatan menentang Undang-Undang kepatutan, kesusilaan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hidup masyarakat.

❖ Kecelakaan Lalu Lintas : Peristiwa atau bencana yang terjadi di jalan karena gerak kendaraan, orang dan hewan.³

Dari pengertian judul ini kami dapat disimpulkan arti dari “Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Bangkalan” adalah perbuatan bertanggung jawab yang disahkan oleh Undang-Undang terhadap tindakan menentang peraturan di jalan raya yang menyebabkan timbulnya korban sesama pemakai jalan raya.

4. Alasan Pemilihan Judul

Saya mengambil judul “Tanggung Gugat Pelaku Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas” dengan alasan :

1. Penulis ingin memahami dan mengetahui lebih jauh tentang hukum di bidang lalu lintas.

³ Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan, tahun 1993, CV. Aneka Ilmu Semarang.

2. Kurangnya Undang-Undang yang mengatur dan mengupas lebih dalam mengenai pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di bidang lalu lintas.
3. Kenyataan yang terjadi di lapangan membuktikan mereka jarang sekali pelaku yang mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut. Jadi apa yang tertuang dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengandung suatu pengertian dari perbuatan melawan hukum, dimana ketentuan tersebut memberikan dasar untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain karena kesalahannya untuk memberikan ganti kerugian.

Agar supaya setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian, untuk mewajibkan kepadanya memberikan suatu ganti kerugian sebagai akibat kesalahannya tersebut. Jadi syarat utama harus ada dalam hal mempertanggungjawabkan seseorang yang telah menimbulkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yang disebabkan karena kesalahannya.

Dengan pengertian-pengertian tersebut diatas dapatlah saya kemukakan disini, bahwa tanggung gugat pelaku perbuatan melanggar hukum dibidang lalu lintas adalah dari pelaku itu sendiri. Apabila karena kesalahannya yang menyebabkan kerugian pada pihak lain maka si pelaku harus mengganti kerugian.

5. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini saya uraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum dan untuk memperoleh pengetahuan baik berupa teori maupun praktek tentang akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas jalan yang khususnya dalam bidang keperdataan.
2. Untuk menggambarkan rangkaian kejadian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas jalan, bagaimana pertanggungjawaban para pihak karena adanya perbuatan melawan hukum.
3. Diharapkan melalui tulisan ini masing-masing subyek hukum dapat mengetahui hak dan kewajiban, dalam tulisan ini pula diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

6. Metodologi Penulisan

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah, dalam penyusunan skripsi ini haruslah didasarkan pada metode tertentu dengan maksud tulisan ini memenuhi syarat-syarat suatu karya ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan suatu metode pendekatan masalah secara yuridis normatif mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara peraturan/norma dengan faktor yuridis. Dalam

pendekatan masalah yang bersifat normatif, saya berusaha mengangkat suatu peraturan/norma dalam masyarakat yang sudah dapat diselesaikan oleh para pelaku. Sedangkan dalam pendekatan yang bersifat yuridis saya menggali peraturan-peraturan yang ada yang berlaku dalam praktek sehari-hari.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan Skripsi penunjang dipergunakan data-data yang diperoleh dari :

- ✿ Penelitian Kepustakaan (Library Research), peneliti ini maksudnya adalah data-data yang diperoleh berasal dari literatur, masalah surat kabar, dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.
- ✿ Penelitian Lapangan (Field Research), data yang didapatkan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan data primer, penelitian dilakukan pada masyarakat yang mengenai kasus kecelakaan lalu lintas seperti pada Instansi Kepolisian (POLRES), PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja, Pengadilan Negeri Bangkalan dan masyarakat yang mengalami musibah dalam kecelakaan lalu lintas jalan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan kemudian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- ✿ Melakukan wawancara secara langsung dengan dan responden (pelaku + korban) informan (Bapak Puji Purnama Baur Lakà) secara langsung berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- ✿ Mengambil beberapa pendapat atau bahan-bahan dari literatur, majalah-majalah dan media-media lainnya yang ada hubungannya dengan materi bahasan skripsi ini.

d. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data-data yang dipergunakan terkumpul, maka untuk selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisa. Pengolahan dan analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif dalam suatu bentuk karya ilmiah / skripsi.

7. Pertanggungjawaban Sistematis

- Bab I : Membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan atau melatarbelakangi terjadinya tindakan melanggar hukum di bidang lalu lintas.
- Bab II : Membahas mengenai pengertian, unsur-unsur dan alasan yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum.
- Bab III : Membahas mengenai tanggung gugat pelaku dan pemberian ganti rugi yang disebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum di bidang lalu lintas.
- Bab IV : Penentuan pembuktian dan alat-alat bukti yang dipergunakan untuk menuntut ganti rugi dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bab V : Kesimpulan dan saran terhadap masalah tanggung gugat dalam perbuatan melanggar hukum di bidang lalu lintas.